



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 218 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Nomor e-0034/HK.01.02 tanggal 29 Agustus 2023 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama pihak Eksekutif terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5309 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5309 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Memperhatikan: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 20 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

KEDUA : Mempercayakan pelaksanaan diktum KESATU, kepada Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Pendapat Akhir Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 06/BAPEMPERDA/III/2024

NOMOR : 127/HK.01.02

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (20-03-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Heru Budi Hartono : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. Prasetio Edi Marsudi, S.H. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Hj. Rany Mauliani : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Drs. H.Khoirudin, M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. H. Misan Samsuri, S.E, MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Maret 2024

PIHAK PERTAMA

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Hj. RANY MAULIANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



H. MISAN SAMSURU, S.E, MM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc